



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA SELATAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

NOMOR : W.6-HH.04.05 -~~0093~~

NOMOR : 170/0262/DPRD/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Hotel Aston Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ILHAM DJAYA : Dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Km 3,5 Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. IRIAN SETIAWAN, SH., M.Si : Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Banyuasin, berkedudukan di Pangkalan Balai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Banyuasin selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam kedudukan masing-masing, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1441);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangi Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di DPRD Kabupaten Banyuasin.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. penyusunan perencanaan produk hukum daerah melalui penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan, penyusunan naskah akademik, program pembentukan peraturan daerah dan pembahasan rancangan peraturan daerah;
2. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. menyediakan Tenaga Ahli Fungsional perancang peraturan perundang-undangan dalam rangka membantu menyusun program pembentukan Peraturan Daerah, pembuatan Naskah Akademik dan pengharmonisasian, singkronisasi Peraturan Daerah;
 - b. melakukan Harmonisasi, Singkronisasi dan memberikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melakukan sosialisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - d. Melakukan pemantauan dan pembinaan dalam rangka memenuhi penyusunan Produk Hukum di Daerah;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyampaikan permintaan Tenaga Perancang Peraturan perundang- undangan untuk pembentukan Peraturan Daerah
 - b. membentuk Surat Keputusan Tim Pembahasan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - c. menyampaikan Permohonan untuk harmonisasi, Singkronisasi dan Naskah Akademik Peraturan Daerah; dan
 - d. menyediakan Narasumber untuk mensosialisasikan Produk Hukum Daerah.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PIHAK KEDUA** membantu mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PIHAK KESATU** menyediakan dan menetapkan Tenaga Ahli Fungsional Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran masing-masing pihak serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kontribusi dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diubah serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentiannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.
- (3) Penghentian Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berhentinya Nota Kesepahaman.

Pasal 7
EVALUASI

Atas pelaksanaan kegiatan Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat Para Pihak, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan atas hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK akan diatur tersendiri (addendum) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini atas itikad baik dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai naskah asli masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK KESATU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA
KEPALA SELATAN
KEPALA,

ILHAM JAYA

PIHAK KEDUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA,

IRIAN SETIAWAN, SH., M.Si